

DUKUNG MAKANAN BERGIZI GRATIS, PEMKAB DEMAK GELONTORKAN RP 2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/10/image-20241004042814.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Demak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah digelontor Rp 2 miliar guna menyukseskan agenda nasional itu.

Sekretaris Daerah Demak Ahmad Sugiyanto mengatakan anggaran itu telah tersedia. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

Ahmad menjelaskan penyediaan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari sosialisasi Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2024 lalu.

Saat itu, Kemendagri mengingatkan agar masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program MBG.

”Akhirnya, Pemkab Demak mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar, meskipun belum bisa memastikan alokasi anggaran yang seharusnya disediakan,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2025).

Proses dapur umum sendiri sudah mulai dipersiapkan. Kodim Demak langsung berhubungan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara jumlah sarannya, nantinya juga ada tim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan mendata.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, jumlah siswa di Demak mencapai 160.000 siswa, belum termasuk siswa dari sekolah di bawah Kementerian Agama.

Ahmad mengatakan, terkait pemanfaatan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari masing perusahaan, hanya sebatas usulan dari bawah, sehingga perlu disampaikan ke pusat.

Bupati Demak Eisti'anah mengatakan, Pemkab Demak siap mendukung program MBG tersebut, karena manfaatnya besar sekali untuk kepentingan para pelajar.

MBG diketahui menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Program itu guna pemenuhan gizi anak untuk menjadi pondasi untuk menciptakan generasi unggul, kreatif, dan berdaya saing.

Sementara itu, Komandan Kodim 0716/Demak Letkol Kav Maryoto mengungkapkan, saat ini, ada satu dapur umum yang disiapkan yakni di Koramil Karangtengah yang pengerjaannya baru 40 persen.

"Targetnya bulan Februari 2025 dapur MBG tersebut sudah bisa beroperasi. Sedangkan titik lainnya yang kami usulkan ada di Karangawen, Wonosalam, dan Bonang," ujarnya.

Untuk tiga lokasi baru tersebut, kata dia, menunggu kontraktor yang hendak membangun fisik dapurnya, dengan persetujuan dari BGN. (Zulkifli Fahmi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.murianews.com/zulkifli-fahmi/432276/dukung-mbg-pemkab-demak-gelontorkan-rp-2-miliar?page=1>, "Dukung MBG, Pemkab Demak Gelontorkan Rp 2 Miliar", tanggal 22 Januari 2025.

2. <https://www.jatengnews.id/2025/01/22/pemkab-demak-gelontorkan-rp2-miliar-dalam-program-makan-bergizi-gratis/>, “Pemkab Demak Gelontorkan Rp2 Miliar Dalam Program Makan Bergizi Gratis”, tanggal 22 Januari 2025.
3. <https://lingkar.news/jateng/dana-desa-di-jateng-bisa-dialokasikan-untuk-program-mbg/>, “Dana Desa di Jateng Bisa Dialokasikan untuk Program MBG”, tanggal 23 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

